



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan Dispensasi Kawin sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU pada tanggal 01 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Amri Efendi (Suami dari Pemohon) telah pergi tanpa memberi kabar sampai sekarang dan alamatnya tidak diketahui secara pasti;
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa anak Pemohon telah sekitar 3 bulan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon sering bertemu dengan calon suami anak Pemohon sehingga meresahkan masyarakat dan hal itu juga dilarang oleh agama supaya tidak terjadi suatu hal kepada anak Pemohon harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 18 tahun 3 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 23 tahun 3 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai sopir yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan **xxxxx** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **xxxxx** untuk menikah dengan **xxxxx**;
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU., Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak serius dalam mengajukan permohonannya, sehingga oleh sebab itu permohonan harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Marfiyunaldi, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Talu, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Hamzah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamzah.

Rincian biaya perkara:

PNBP	Rp 60.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TALU